



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt. G/2018/PA. Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dalam rangka perceraian antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Makassar, 26 Januari 1989, umur 50 tahun 05 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT 06, RW 17, Kelurahan Girian Atas (Belakang SMP Negeri 1 Bitung), Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 1965, umur 53 tahun 05 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, alamat lingkungan V, RT 016, RW 005, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor Register 68/Pdt. G/2018/PA Bitg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mantan Imam Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bitung Barat Alm Bilondatu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus perawan usia 18 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun;
 3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Bapak Kandung Abdul Latif kemudian diserahkan kepada bapak mantan Imam Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bitung Barat Alm. Bilondatu, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kudu Husain dan Tamsa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Kelurahan Bitung Barat selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Tengah selama 24 tahun, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah di Girian Atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Tengah sampai sekarang berpisah kurang lebih 7 tahun;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak pertama, laki-laki, umur 31 tahun;
 - Anak kedua, perempuan, umur 28 tahun;
 - Anak ketiga, laki-laki, umur 25 tahun;
 - Anak keempat, laki-laki, umur 18 tahun;
 - Anak kelima, laki-laki, umur 13 tahun
 - Anak keenam, perempuan, umur 8 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2003 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Penggugat pindah dan tinggal di rumah teman di Girian Atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Tengah;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1986 di wilayah hukum Kecamatan Maesa;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 22 Juni 2018 dan 5 Juli 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan 3 orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, tempat tanggal lahir, Bitung, 17 Januari 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara, Lingkungan 03, RT 013, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di belakang Kantor Walikota, pada tahun 1986;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yaitu Abdul Latif dan diserahkan kepada Alm. Bilondatu yang ketika itu bertindak sebagai Imam Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bitung Barat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Kudu Husain dan Tamsa;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut, telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa rukun nikah Penggugat dan Tergugat terpenuhi yaitu ada saksi, mahar dan ijab qabul;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan sepersusuan yang melarangan untuk melangsungkan pernikahan untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain perempuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri jika Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat memang mempunyai 3 (tiga) orang istri dan Penggugat adalah istri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri kedua dan istri ketiga Tergugat, saksi hanya tahu jika dengan istri kedua Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, dengan istri ketiga Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi saat ini istri ketiga Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 20 (dua puluh) tahun, tetapi sekarang saksi sudah pindah di Wangurer Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak 2 Januari 2011, saat itu adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di daerah yang sama yaitu di Kelurahan Bitung Tengah, tetapi berbeda tempat tinggal;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasehat saksi, Tergugat tetap saja selalu bermain perempuan, sedangkan Penggugat hanya mengikuti saja kemauan dari Tergugat;

Saksi II, tempat tanggal lahir Bitung, 18 Februari 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, RW. 003, RT. 003, Kecamatan Girian, Kota Bitung.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yaitu Abdul Latif yang menyerahkan kepada Kudu kemudian diserahkan kepada bapak Imam Suleman Boilondatu yang ketika itu bertindak sebagai Imam Masjid AL-Ikhlas Kelurahan Bitung Barat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Kudu Husain dan Tamsa;
- Bahwa mahar seingat saksi sejumlah uang, tetapi saksi lupa berapa jumlah uang mahar tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab atau sepersusuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Parigi Tofor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui setelah menikah dan mempunyai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah itu saksi sudah berpindah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1958, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas, RW. 03, RT. 06, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2003 dan kenal dengan Tergugat tahun 2004;
- Bahwa ketika mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama tinggal di Parigi Tofor, kemudian pada tahun 2011 pindah ke Kecamatan Matuari dan terakhir pindah ke rumah adik ipar saksi di Kecamatan Girian;
- Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan cerita cucu saksi yang merupakan teman sekelas anak Tergugat dengan perempuan lain tersebut, cucu saksi mengatakan bahwa Tergugat mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan lain tersebut, tetapi saksi hanya mengetahui nama perempuan tersebut adalah Mei;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut karena saksi tinggal di Girian dan mereka tinggal di Parigi Tofor, tetapi perempuan tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika perempuan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ketika perempuan tersebut meninggal saksi tidak datang, tetapi ketika 7 (tujuh) hari saksi datang, dan di acara tersebut disebutkan bahwa perempuan tersebut yang meninggal adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat menikah dengan perempuan tersebut hanya saja mereka telah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat tetapi hanya sekali, itupun bukan untuk tinggal bersama, hanya datang berkunjung dan langsung pulang;
- Bahwa ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk menghadap di persidangan oleh karena nya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **8** dari **15** halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian cerai sekaligus memohon agar perkawinannya dengan Tergugat disahkan sebab Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain hingga akhirnya pada Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk mengitsbatkan nikahnya dan bercerai pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama (saksi pertama) mengetahui proses pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1986 dengan wali nikah Abdul Latif yang diwakilkan kepada Alm. Bilondatu sebagai Imam Masjid Al Ikhlas Kelurahan Bitung Barat, dengan saksi nikah Kudu Husain dan Tamsa, mahar seperangkat alat sholat, keduanya tidak mempunyai halangan menikah dan Penggugat saat menikah berstatus

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawan, Tergugat berstatus jejaka demikian pula keterangan saksi kedua yang bernama (saksi kedua) yang memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama. Atas keterangan saksi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, rukun nikah mempunyai pengertian yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan semua itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Salah satu rukun sahnya nikah ialah akad nikah yaitu 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, dan dapat membatalkan akad nikah jika tidak ada salah satu dari rukun nikah tersebut, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

(لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل (رواه احمد

Artinya: tidak sah nikah tanpa adanya wali dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menjadi saksi ada ketentuan syarat formil dan materiil. Terhadap syarat formil telah terpenuhi kecuali syarat materiil yaitu patokan batasan minimal pembuktian. Sehingga keterangan para saksi itu membuktikan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Kudu Husain dan Tamsa.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat dalam **kitab Tarsikhul Mustafidin Hal. 410** dan dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صفه و شروطه من نحو
ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang suami telah menikah terhadap seorang wanita dengan menyebut sahnya nikah dan syarat-syaratnya diantaranya adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan keterangan-keterangan tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 1986 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Halaman **10** dari **15** halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Abdul Latif yang diserahkan kepada Alm. Bilondatu, yang dihadiri 2 orang saksi nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab, tidak punya hubungan persusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 20, 25, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1986;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pengugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan seluruh materi keterangannya diperoleh dengan pengalaman/pengetahuan langsung (*direct experience/knowledge*), sehingga dengan keterangan-keterangan tersebut jika dikaitkan satu sama lain, mendukung dan meneguhkan dalil pemohon dan dapat membentuk konstruk peristiwa hukum yang utuh yang menggambarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011;

Halaman **11** dari **15** halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap rumah tangga setiap pasangan selalu ingin hubungannya terjalin dengan baik dan tidak terbaginya kasih sayang kepada pihak lain sedangkan Tergugat dalam fakta hukum telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, keadaan ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, maka hal tersebut dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya pertengkaran. Dari keterangan saksi-saksi, sikap Tergugat tidak mengalami perubahan, Tergugat tetap melakukan perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan lain diikuti pula pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga tidak pernah kembali hingga sekarang maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlangsung atau sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat?. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan kan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضرورين لإتفادهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang mendalam dan tidak dapat dirukunkan lagi dan bahwa keduanya telah gagal mewujudkan tujuan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai pemohon beralas hukum, tidak melanggar dan dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1986 di wilayah hukum Kecamatan Maesa;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M.H.** dan **AZHAR ARFIANSYAH ZAENY, S. H., M. E. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **JANE, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. NUR AFNI SAIMIMA, S. H.

AZHAR ARFIANSYAH ZAENY, S. H., M. E. Sy
Panitera Pengganti,

JANE, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp 276.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Administrasi : Rp. 50.000,00

JUMLAH : Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** halaman
Putusan Nomor 68/Pdt. G/2018/PA Bitg